

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 020/IMS-SK/III/2019

Tentang

**Keputusan Hasil Penilikan Kinerja PHPL
IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN**


- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN** dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : No. SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009, yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, seluas 59.180 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 07-12 Februari 2019.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL **IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN**.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 05 Maret 2019.

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilikan kinerja PHPL Tim Auditor terhadap **IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN**.
 2. Sertifikat PHPL **IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN** dinyatakan **TERPELIHARA** dengan nilai **BAIK**.
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5

- tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).
8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
 9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
 10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
 11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga **IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN** diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
 12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 05 Maret 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-3 KINERJA PHPL
IUPHHK-HT PT TAIYOUNG ENGREEN

1. IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin
Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
 - Lead Auditor/Auditor Sosial : Eko Nugrahaeni, M Si
 - Auditor Kriteria Produksi : Ir. Gangga Permana
 - Auditor Kriteria Ekologi : Ir. Indra Sofian, S Hut
 - Auditor Kriteria Prasyarat : Ichsan Setyowibowo, S Hut, MSi
 - Auditor Kriteria VLK : Arif Widodo, S Hut
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. DATA POKOK AUDITEE

- a. Nama Perusahaan : PT TAIYOUNG ENGREEN
- b. SK IUPHHK-HA : No. SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009
- c. Lokasi : Kabupaten Gunung Mas
Luas : 59.180 Ha
- d. Alamat Kantor : Jl. Pinus No. 94 RT. 02/XI Kelurahan Panarung, Kecamatan
Pahandut, Kota Palangkaraya.
Telp. 0536-3229531 Fax. 0536-3224077
- e. Susunan Pengurus Perusahaan :
 - Komisaris Utama : DRS. Sunarko Danu Ardanto
 - Komisaris : M Ghazali Nawawi
 - Direktur : Syahriwal Heri, SH

**4. RINGKASAN TAHAPAN:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	7 Februari 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah - Koordinasi dengan BPHP Wilayah X di Palangkaraya
Pertemuan Pembukaan	7 Februari 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit. b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan. c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif. d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	8 s.d. 10 Februari 2019	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan. b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran. c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.2. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)
Pertemuan Penutupan	11 Februari 2019	a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee. b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS. c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	12 Februari 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah - Koordinasi dengan BPHP Wilayah X di Palangkaraya
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, tanggal 5 Maret 2019	Dilakukan pengambilan Keputusan terhadap hasil penilaian sesuai Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016



6. RESUME HASIL PENILAIAN :

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1	2	3	4
1.1	1.1.1	Baik (3)	PT TYE didirikan dengan akta pendirian No. 86 tanggal 31 Januari 2007 di Notaris H.Yunardi, S.H. Akta Perubahan terakhir PT TYE dikeluarkan pada Tahun 2018 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham PT TYE No 17 tanggal 16 Oktober 2018 di hadapan Notaris Muhammad Hanafi, SH. PT TYE memperoleh izin pengelolaan hutan tanaman industri di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009 tentang Pemberian IUIPHHK-HTI kepada PT TYE atas Areal Hutan Produksi seluas ± 59.810 Hektar di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. PT TYE telah merealisasikan penataan batas berdasarkan Laporan TBT No. LP.8/BPKH.XXI-3/2016 Tahun 2016 Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI an. PT TYE di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah.
	1.1.2	Baik (3)	PT TYE telah merealisasikan penataan batas hingga 100 % (temu gelang) berdasarkan Laporan TBT No. LP.8/BPKH.XXI-3/2016 Tahun 2016 Laporan Hasil Penataan Batas Areal Kerja IUPHHK-HTI atas nama PT TYE di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah. Proses permohonan penetapan tata batas areal kerja telah disampaikan kepada Kepala Direktur Pengukuhan dan Penatagunaan Kawasan Hutan Dirjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Surat Nomor 026/TYE/DIR/III/2018 tanggal 26 Maret 2018.
	1.1.3	Sedang (2)	Eksistensi areal PT TYE telah mendapatkan pengakuan baik dari pemerintah, manajemen PT TYE, perusahaan yang berbatasan langsung (persekutuan), dan masyarakat sekitar areal kerja PT TYE yang dibuktikan dengan Berita Acara Penataan Batas Areal Kerja PT TYE di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, tanggal 22 Desember 2015. Namun demikian pada periode Penilikan III terdapat konflik lahan dengan masyarakat Desa Sepang Simin dan Desa Tumbang Empas yang mengklaim lahan garapan di areal kerja PT TYE. Upaya pemegang izin dalam menyelesaikan konflik lahan telah dilakukan namun belum terdapat kesepakatan penyelesaian.
	1.1.4	Baik (3)	Berdasarkan Peta Fungsi Ekosistem Gambut Nasional (Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor SK.130/MENLHK/SETJEN/PKL.0/2/2017, tanggal 28 Februari 2017), Berita Acara Serah Terima Peta Fungsi Ekosistem Gambut No. BA.091/UHP/RKUPHT/HPL.1/3/2017, tanggal 20 Maret 2017 termasuk ke dalam areal yang memiliki Fungsi Ekosistem Gambut. Atas adanya perubahan fungsi kawasan tersebut, PT TYE telah melakukan Revisi dokumen RKUPHHK-HT untuk Jangka 10 (sepuluh) tahun Periode Tahun 2010 – 2019. Dokumen tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3645/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017, tanggal 16 Juni 2017.
	1.1.5	Sedang (2)	Terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kehutanan berupa jalan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas sepanjang 5,57 km dan Base Transceiver Station (BTS) milik Telkomsel. Terhadap keberadaan jalan pemerintah tersebut PT TYE telah melakukan komunikasi, surat menyurat, dan melaporkan kepada pihak yang berwenang sedangkan adanya pembangunan BTS PT TYE belum melaporkan keberadaannya pada instansi yang terkait.
1.2	1.2.1	Baik (3)	PT TYE telah menyusun dan memiliki visi dan misi perusahaan yang legal berdasarkan SK Direktur PT TYE No. SKEP/002/TE/I/2017 tanggal 15 Januari 2017 dan sesuai dengan kerangka pengelolaan hutan produksi lestari.
	1.2.2	Baik (3)	PT TYE telah melakukan sosialisasi visi dan misi perusahaan kepada internal perusahaan dan masyarakat sekitar areal kerja yang terkena dampak kegiatan pada periode RKT 2018 dan 2019. Ini dibuktikan dengan kegiatan sosialisasi visi



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1	2	3	4
			dan misi bersamaan dengan peraturan perusahaan tanggal 10 April 2018, sosialisasi tanggal 5 Maret 2018 di Kantor Humas dan Keamanan Camp 41 yang dihadiri oleh Humas, Sekretaris, Mantir Adat, Ketua BPD Desa Luwuk Langkuas, dan sosialisasi tanggal 10 Maret 2018 di Aula Pertemuan Kelurahan Sepang dihadiri oleh Lurah, Demang, Tokoh masyarakat, dan masyarakat Kelurahan Sepang Simin.
	1.2.3	Sedang (2)	PT TYE telah mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari berdasarkan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan baik dalam kelola produksi, ekologi/lingkungan, maupun sosial. Namun sebagian implementasi tersebut belum sesuai dengan Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, diantaranya: implementasi penataan areal kerja hanya sebagian yang sesuai dengan RKUPHHK, Standard Operating Procedure tahapan silvikultur sebagian isinya belum sesuai dengan ketentuan begitu pun juga dengan implementasinya di lapangan belum menyeluruh, prosedur, sarana dan prasarana perlindungan dan pengamanan hutan belum sesuai dengan ketentuan.
1.3	1.3.1	Sedang (2)	Berdasarkan ketentuan Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL- IPHH/2015, tanggal 24 November 2015 PT TYE telah melengkapi kualifikasi GANIS PHPL pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan namun jumlahnya kurang dari ketentuan yaitu pada Ganis Canhut kurang 3 orang, Ganis Nenhut kurang 1 orang, Ganis Binhut kurang 1 orang, dan Ganis PKB-R kurang 1 orang.
	1.3.2	Baik (3)	PT TYE telah melaksanakan kewajiban peningkatan kompetensi SDM seperti yang tertuang dalam SK IUPHHK-HT PT TYE baik yang dilakukan oleh internal perusahaan maupun eksternal. Peningkatan Kompetensi SDM Ganis PHPL sampai dengan Januari 2019 sebesar 66,67 % sedangkan realisasi diklat/pelatihan pada tahun 2018 adalah sebesar 100 %
	1.3.3	Baik (3)	Dokumen ketenagakerjaan PT TYE tersedia lengkap. Dokumen tersebut antara lain Peraturan Perusahaan periode 2017-2019 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah No. KEP. 443a/HI.03/VIII/Nakertrans, tanggal 07 Agustus 2017, Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu, Dokumen Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Surat Perjanjian Kerja Borongan, Dasar Upah Minimum Provinsi/Sektoral Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018, Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan, SOP tentang ketenagakerjaan, dan Laporan Ketenagakerjaan perusahaan.
1.4	1.4.1	Sedang (2)	Terdapat struktur organisasi PT TYE yang sesuai dengan kerangka PHPL dan legal berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT TYE NO SKEP/001/TE/IV/2018 tanggal 10 April 2018 Tentang Struktur Organisasi dan <i>Job Description</i> . Pada struktur organisasi masih ditemui adanya rangkap jabatan, sehingga struktur organisasi tersebut hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL. Rangkap jabatan terdapat pada jabatan kepala perwakilan Palangkaraya yang merangkap manager perusahaan hutan serta jabatan SPI merangkap Kasie Tata Usaha Kayu.
	1.4.2	Baik (3)	PT TYE telah menerapkan dan memiliki perangkat sistem informasi manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman seperti : struktur organisasi dan job deskripsi, SOP (Standar Operating System), Form-form laporan pelaksanaan kegiatan operasional lapangan, Laporan Bulanan Realisasi kegiatan, dan telah menggunakan aplikasi SIM yang diwajibkan oleh pemerintah yaitu SIPUHH Online dan SIPNBP. Pelaksana SIM telah ditetapkan oleh manajemen PT TYE berdasarkan Surat Keputusan Direktur.
	1.4.3	Sedang (2)	PT TYE telah melakukan kegiatan internal audit yang dilakukan oleh tim audit. Namun belum berjalan efektif untuk mengontrol seluruh tahapan kegiatan, karena kegiatan masih menitikberatkan pada bidang kelola produksi. Uraian



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1	2	3	4
			pekerjaan yang ada belum sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Tim SPI, selain itu masih terdapat personil Tim SPI merangkap jabatan.
	1.4.4	Sedang (2)	PT TYE telah melakukan kegiatan audit internal pada tahun 2018 dan menghasilkan rekomendasi untuk perbaikan manajemen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, namun tidak semua rekomendasi hasil audit Tim SPI PT TYE tersebut dilaksanakan manajemen.
1.5	1.5.1	Baik (3)	Kegiatan RKT 2018 dan 2019 telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dengan telah disahkannya RKT 2018 oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.200/523/Dishut tanggal 29 Desember 2017 dan RKT 2019 oleh Direktur IUPHHK-HTI PT TYE Provinsi Kalimantan Tengah No. SKEP/002/TYE-DIR/I/2019 tanggal 21 Januari 2019. Terkait persetujuan dengan masyarakat sekitar areal kerja untuk periode 2018 telah mendapatkan persetujuan atas dasar informasi awal yang memadai berdasarkan sosialisasi tanggal 29 Januari 2018 dan periode 2019 berdasarkan sosialisasi tanggal 1 Desember 2018 dengan masyarakat Desa Luwuk Langkuas
	1.5.2	Sedang (2)	Proses penataan batas areal kerja PT TYE telah dilaksanakan dan melibatkan sebagian para pihak, yaitu pejabat yang berwenang (pemerintah), pemegang izin yang berbatasan langsung dengan areal kerja PT TYE dan sebagian masyarakat desa sekitar. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas areal kerja PT TYE yang di tandatangi pada tanggal 22 Desember 2015 oleh sebagian para pihak tersebut. PT TYE belum melakukan sosialisasi hasil penataan batas yang telah dilakukan kepada masyarakat Kecamatan Tewah dan terhadap hasil penataan batas tersebut belum ditetapkan menjadi batas areal PT TYE definitif oleh pejabat yang berwenang.
	1.5.3	Baik (3)	PT TYE telah menyusun program kelola sosial yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Tanaman jangka panjang yaitu RKUPHHK-HT maupun rencana jangka pendek yaitu RKTUPHHK-HT tahun 2018 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan dokumen tersebut telah dijabarkan ke dokumen Budget dan Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan/CSR dan disosialisasikan kepada masyarakat untuk mendapatkan kesepakatan dan persetujuan. Berdasarkan laporan semester I dan II tahun 2018 Realisasi PMDH/CSR PT TYE dan bukti surat permohonan/pengajuan bantuan dari masyarakat dilengkapi bukti pelaksanaannya menunjukkan bahwa terdapat persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR dari para pihak yaitu pemerintah, internal perusahaan, maupun masyarakat.
	1.5.4	Sedang (2)	PT TYE telah mengalokasikan kawasan lindung pada penataan areal kerja yang telah mendapatkan persetujuan dari pemerintah dituangkan dalam RKUPHHK-HT maupun RKTUPHHK-HT. Persetujuan dari manajemen perusahaan ditunjukkan dengan adanya Keputusan Direktur PT TYE No 06 /TEHTI/KEP/PLK/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017. Sedangkan persetujuan dari sebagian masyarakat baru didapatkan dari dari Desa Tumbang Empas dan Luwuk Langkuas.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1	2	3	4
2.1	2.1.1	Baik (3)	PT TYE telah menyusun dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010-2019, dan terakhir dilakukan revisi pada tahun 2017 (Revisi II) yang juga telah mendapatkan pengesahan dari kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Surat Keputusan Nomor : SK.3645/MenLHK-

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1	2	3	4
			PHPL/UHP/HPL.1/6/2017 tanggal 16 Juni 2017. Penyusunan dokumen RKUPHHK-HTI telah mempertimbangkan deliniasi mikro yang disusun tahun 2009, terutama dalam penetapan tata ruang areal kerja. Terkait pemenuhan kewajiban RKU, PT TYE tidak pernah dikenai peringatan.
	2.1.2	Sedang (2)	Untuk rencana blok RKT 2018 terdapat perbedaan luasan Penataan Areal Kerja (PAK) dari yang direncanakan dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT TYE Periode tahun 2010 – 2019 (Revisi II) dengan RKTUPHHK-HTI PT TYE Tahun 2018 yakni seluas 11.309,69 Ha atau sebesar 48,8% dari yang direncanakan dalam dokumen RKUPHHK ; Berdasarkan letak/lokasi, PT TYE pada tahun RKT 2018 tidak melakukan PAK pada lokasi yang telah direncanakan di dalam dokumen RKUPHHK-HTI PT TYE Periode tahun 2010 – 2019 (Revisi II), hasil PAK pada RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 adalah merupakan luncuran dari RKTUPHHK-HTI Tahun 2017.
	2.1.3	Baik (3)	Keberadaan dan bentuk pal batas antar petak, seluruhnya dapat ditemukan di lapangan dan terpelihara dengan baik(khususnya pada lokasi-lokasi uji petik). Bentuk pal batas antar petak dibuat dengan patok batas permanen berupa patok kayu berukuran 10 cm x 10 cm dengan tinggi \pm 130 cm (100 cm di atas permukaan tanah), dan bertuliskan nomor-nomor petak yang berbatasan.
2.2	2.2.1	Sedang (2)	PT TYE telah memiliki data potensi tegakan (<i>standing stock</i>) untuk tipe ekosistem hutan alam tanah kering berdasarkan hasil IHMB (tahun 2010) dan Laporan Hasil Cruising, namun tidak memiliki kelengkapan data pendukung (peta jalur survey). Selain itu, PT TYE juga belum melakukan kegiatan inventarisasi tegakan secara detail terkait dengan potensi tegakan (<i>standing stock</i>) pada areal hutan tanaman. Sehingga PT TYE tidak memiliki data untuk tipe ekosistem hutan tanaman.
	2.2.2	Buruk (1)	Pengukuran data riap tegakan pada PUP tidak dilakukan secara periodik, data pengukuran riap tegakan/PUP/untuk tipe ekosistem hutan tanaman pada tanah kering pernah dilakukan pada tahun 2015 dan tahun 2018. Namun pengukuran tahun 2018 tidak diukur secara lengkap (tidak diukur secara periodik setiap tahun) dan belum dianalisis.
	2.2.3	Sedang (2)	Proses perhitungan JTT (target produksi RKT) PT TYE telah menghitung JTT secara mandiri (self JTT) yang berbasis data potensi hasil ITSP, namun dalam perhitungan JTT tersebut belum memperhitungkan kemampuan pertumbuhan tegakan.
2.3	2.3.1	Sedang (2)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT TYE adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dalam kegiatan pembangunan hutan tanamannya PT TYE telah memiliki SOP sesuai dengan tahapan kegiatan pada sistem silvikultur THPB, namun SOP yang ada belum menyajikan prosedur teknis secara lengkap.
	2.3.2	Sedang (2)	Sistem silvikultur yang diterapkan dalam pembangunan hutan tanaman PT TYE adalah sistem silvikultur Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB). Dalam kegiatan pembangunan hutan tanamannya PT TYE telah memiliki SOP sesuai dengan tahapan kegiatan pada sistem silvikultur THPB, namun SOP yang ada belum menyajikan prosedur teknis secara lengkap sesuai dengan implementasinya di lapangan. Dengan demikian, masih terdapat perbedaan antara sebagian SOP dengan implementasinya di lapangan.
	2.3.3	NA	Berdasarkan dokumen RKUPHHK-HT PT TYE periode tahun 2010 – 2019 (Revisi II), jenis tanaman yang dikembangkan untuk tanaman pokok adalah jenis Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i> (L) Nielsen) dan untuk tanaman kehidupan adalah Karet (<i>Hevea brasiliensis</i>). Untuk daur tanaman yang dipilih adalah 10 (sepuluh) tahun untuk jenis tanaman sengon dengan jarak tanam 3 m x 3 m dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk daur jenis tanaman karet dengan jarak tanam 7 m x 7 m. Sedangkan tanaman dengan umur tertua yang terdapat di PT TYE adalah tanaman dengan tahun tanam 2010 (jenis <i>Eucalytups Pellita</i> atau Kelas Umur VII), yang berarti belum masuk kategori tanaman sebelum masak tebang apabila



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1	2	3	4
			pendekatan kategori masak tebangnya adalah tanaman dengan umur 9 – 10 tahun (KU-IX - KU-X).
	2.3.4	Buruk (1)	Sampai dengan kegiatan penilikan III ini (th 2019) PT TYE belum pernah melakukan kegiatan inventarisasi tegakan pada tanaman tingkat permudaan, sehingga tidak terdapat data (informasi) persentase persediaan tanaman pada tingkat permudaan.
2.4	2.4.1	Baik (3)	Tersedia SOP <i>Reduced Impact Logging (RIL)</i> dengan register No. (SSS/POS/PROD.04/00) yang merupakan revisi pertama (tahun 2018) atas SOP yang disusun pada tahun 2015. SOP revisi tahun 2018 tersebut telah menjelaskan prosedur teknis pada tahap perencanaan pemanenan, pelaksanaan pemanenan, maupun tahap pasca pemanenan yang sesuai dengan karakteristik kondisi setempat.
	2.4.2	Sedang (2)	PT TYE telah berupaya menerapkan teknologi ramah lingkungan pada 3 tahapan kegiatan pemanenan atau pengelolaan hutan yaitu Pra pemanenan, pemanenan dan pasca pemanenan, namun pada tahap pasca pemanenan masih belum optimal.
	2.4.3	Sedang (2)	Faktor Eksploitasi (Fe) untuk penebangan penyiapan lahan pada hutan alam dengan sistem silvikultur THPB tahun 2018 adalah sebesar 0,67.
2.5	2.5.1	Baik (3)	Terdapat dokumen RKTUPHHK-HTI untuk tahun 2018 yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan No. 522.1.200/523/Dishut tanggal 29 Desember 2017, tentang Pengesahan RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 a.n PT TYE di Provinsi Kalimantan Tengah). Dokumen tersebut dilengkapi dengan Peta Rencana Kerja skala 1 : 50.000 dan disusun dengan mengacu kepada dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode tahun 2010 – 2019 sekalipun lokasi yang direncanakan sebagai RKT 2018 adalah seluruhnya merupakan luncuran dari RKT tahun sebelumnya.
	2.5.2	Baik (3)	Tersedia peta kerja RKT 2018 yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung sesuai dengan peta RKUPHHK-HTI periode 2010 – 2019 (Revisi II).
	2.5.3	Sedang (2)	Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan pada batas blok tebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara, dan pada sebagian areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Penandaan batas blok/petak dilakukan dengan pemasangan patok batas permanen yang memuat informasi identitas blok/petak dan pembuatan jalan (jalan poros/utama, jalan cabang dan jalan ranting). Namun untuk penataan batas Kawasan Lindung sampai saat ini baru terealisasi 70,75% dari yang seharusnya.
	2.5.4	Baik (3)	Realisasi penebangan/pemanenan pada RKT 2018 sebesar 94,27% pada lokasi yang direncanakan dalam dokumen RKT dengan volume kayu sebesar 89,85% dari rencana.
2.6	2.6.1	Buruk (1)	Berdasarkan Laporan Auditor Independen No. 019/GA/AAP-AN/VI/2018 tanggal 8 Juni 2018 untuk kondisi keuangan yang berakhir 31 Desember 2017, opini akuntan publik menyatakan “Laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material”. Indikator kesehatan finansial PT TYE untuk tahun 2017 berdasarkan nilai Likuiditas adalah sebesar 124,55%, Solvabilitas 50,18% dan nilai Rentabilitas negatif (-21,78%).
	2.6.2	Buruk (1)	Realisasi alokasi masing-masing bidang kegiatan pengelolaan hutan periode tahun 2017 berkisar antara 33,79% s/d 51,70% atau realisasi biaya keseluruhan dari kebutuhan biaya yang direncanakan hanya sebesar 42,17%.
	2.6.3	Baik (3)	Realisasi biaya untuk masing-masing bidang kegiatan pembangunan hutan tanaman berkisar antara 33,79% - 51,70%. Realisasi pendanaan pengelolaan hutan tertinggi adalah untuk kegiatan Pemenuhan Kewajiban Kepada Lingkungan dan



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1	2	3	4
			Sosial yaitu sebesar 51,70%, dan realisasi pendanaan terendah adalah untuk kegiatan Penyiapan Lahan, Pengadaan bibit, Penanaman, dan Pemeliharaan yaitu sebesar 33,79%. Dengan demikian terdapat perbedaan realisasi alokasi pendanaan diantara keduanya sebesar 17,91%, sehingga terkategori proporsional.
	2.6.4	Buruk (1)	Realisasi pendanaan pengelolaan hutan tanaman PT TYE pada periode tahun 2017 tercapai 42,17% dari total biaya yang direncanakan. Hal tersebut didukung dengan data realisasi kegiatan penanaman untuk tahun 2017 sebesar 2,24% dari rencana.; Sedangkan untuk realisasi fisik hasil kegiatan penanaman tahun 2018 terealisasi seluas 48,98% dari rencana. Dengan demikian maka, dari indikasi persentase realisasi pendanaan terhadap kebutuhan biaya pembangunan hutan sesuai dengan yang direncanakan (42,17%) dan realisasi fisik hasil kegiatan, dapat dikategorikan pendanaan untuk tahun 2017 dan 2018 masih terkategori kurang lancar.
	2.6.5	Sedang (2)	Realisasi luas penyiapan lahan tahun 2018 adalah seluas 1.005 Ha, dari luas tersebut telah ditanam kembali seluas 86,8%.
	2.6.6	Buruk (1)	Rencana fisik penanaman PT TYE tahun 2018 adalah seluas 1.782 Ha dan telah terealisasi seluas 48,98% dan seluruhnya merupakan tanaman pokok.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
3.1. BAIK	3.1.1.	Baik	PT TYE telah menerbitkan Surat Keputusan Direktur PT TYE No 06 /TE-HTI/KEP/PLK/VII/2017 tentang Penetapan Lokasi Kawasan Lindung. Jenis dan luas kawasan lindung sebagaimana ditetapkan sesuai dengan dokumen RKUPHHK-HT. Kondisi biofisik kawasan lindung seluruhnya sesuai karena pada proses penentuannya telah mempertimbangkan kondisi tapak dan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
	3.1.2	Sedang	Prestasi penataan kawasan lindung sampai dengan Desember 2017 mencapai 70,75% dari kawasan lindung yang terbuka (berpotensi terganggu). Implementasi pengelolaan kawasan lindung terkait dengan penataan batas berupa pemeliharaan tanda kawasan lindung (papan nama dan tanda rintisan).
	3.1.3	Baik	Hasil penampalan peta Citra Satelit 8 OLI, Kombinasi Band 654 Path 118 Row 61 Liputan 28 September 2018 skala 1 : 100.000 dengan peta RKUPHHK-HT PT TYE menunjukkan kawasan lindung yang berhutan mencapai 82,07% dari total luas kawasan lindung.. Sebagian kawasan lindung yang tidak berhutan berada di sempadan Sungai Rakumpit dengan tutupan vegetasi tergolong jarang.
	3.1.4	Baik	Terdapat bukti-bukti pengakuan dari sebagian para pihak atas kawasan lindung (≥ 50 %) yaitu pemerintah melalui SK persetujuan dokumen RKUPHHK, manajemen PT TYE melalui Keputusan Direktur IUPHHK-HT PT TYE Nomor : SKEP/002/TYE-DIR/I/2019 Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HT Tahun 2019. Sedangkan dari pihak masyarakat sekitar areal baru diperoleh dari masyarakat Desa Tumbang Empas dan Luwuk Langkuas
	3.1.5	Sedang	PT TYE telah menyusun laporan sebagaimana yang ditentukan untuk sebagian dari kawasan lindung. Laporan dimaksud berupa :



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<ol style="list-style-type: none"> 1. RKTUPHHK-HT Tahun 2019. Pada 2018 berupa penataan ruang kawasan lindung sempadan sungai 49,50 ha dan areal miskin hara/kerikil/KPPN seluas 1 ha 2. Berita Acara Pemeliharaan Penataan Batas Kawasan Lindung IUPHHK-HT PT Taiyong Engreen Tahun 2018 Sepanjang 44,65 km, 3 Oktober 2018. 3. Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Semester I PT TYE Tahun 2017. 4. Berita Acara Sosialisasi Penetapan Tata Batas Kawasan Hutan Lindung/KPPN IUPHHK-HT PT TYE Tahun 2018. <p>Ketentuan pengelolaan kawasan lindung dan pemenuhan laporan yang belum terealisasi adalah laporan pembuatan KPPN, pengelolaan KPSL dan pengelolaan kawasan lindung fungsi ekosistem gambut</p>
3.2 BAIK	3.2.1	Sedang	<p>Tersedia dokumen prosedur perlidungan hutan berupa prosedur : persemaian, perladangan berpindah, patroli wilayah IUPHHK-HTI, penanganan <i>illegal logging</i> yang disusun tahun 2018. Prosedur lainnya yang disusun tahun 2017 berupa : perlindungan flora dan fauna, penanggulangan dan perambahan perburuan liar, kebakaran hutan, peringatan dini kebakaran hutan dan lahan dan penanganan kebakaran hutan. Prosedur kebakaran lainnya yaitu Peringatan Dini Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Penanganan Kebakaran Hutan belum disesuaikan dengan PERMENLHK No P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016. Dengan demikian, prosedur kerja perlindungan hutan belum mencakup seluruh potensi gangguan yang ada.</p>
	3.2.2	Sedang	<p>Sarana perlindungan hutan PT YE mencakup seluruh potensi gangguan seperti pos jaga, portal, papan peringatan/larangan membakar hutan, <i>illegal logging</i>. Paranet, gembor, alat semprot hama penyakit di persemaian. Pos KARHUTLA, topi pemadam, tangki pemadam, mobil tangki air, embung air, menara dan lainnya untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Sarana yang tersedia dalam kondisi baik.</p> <p>Jenis dan jumlah sarana pemadam kebakaran belum sepenuhnya sesuai dengan PERMEN LHKRI No P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p>
	3.2.3	Sedang	<p>Berdasar Struktur Organisasi PT TYE Januari 2018, bagian yang bertanggung jawab terhadap perlindungan hutan adalah KABID Kelola Sosial yang membawahi beberapa KASIE. Jumlah SATPAM PH berdasar Laporan Bulanan Tenaga Kerja PT TYE Periode Desember 2018, sebanyak 29 orang. Jumlah tersebut sesuai dengan ketentuan SK Menhut No. 523/Kpts-II/93.</p> <p>Karyawan yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 4 orang dan pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 80 %.</p> <p>Struktur dan SDM pemadam kebakaran hutan belum sepenuhnya sesuai dengan PERMENLHK RI Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/ 2016, karena: tidak tersedia Regu Inti, Regu Pendukung dan Regu Pembantu; Jumlah SDM pemadam belum memenuhi jumlah minimal yang dipersyaratkan; hanya 1 orang saja yang memenuhi kualifikasi/ telah mengikuti pelatihan pemadaman kebakaran hutan dan lahan; Belum melibatkan MPA sebagai bagian dari unit pemadam</p>
	3.2.4	Baik	<p>Implementasi perlindungan hutan selama periode 1 tahun terakhir mencakup seluruh gangguan yang ada dengan tindakan tertentu (preemptif, preventif dan represif) seperti menempatkan pos jaga dan portal pada titik tertentu,</p>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			memasang papan larangan, kerjasama dengan Komando Pertahanan Adat Dayak Kalimantan (KPADK), monitoring pelaku <i>illegal logging</i> , perambahan dan illegal mining penindakan pelaku penambangan dan penebangan liar, simulasi pemadaman kebakaran, patroli perlindungan hutan, pemakaian fungsida dan insektisida.
3.3 SEDANG	3.3.1	Sedang	Dampak terhadap tanah dan air yang dikelola sesuai dokumen Addendum RKL dan RPL berupa 1). Limbah B3; 2). Erosi dan sedimentasi; 3). Penurunan kualitas air; 4). Limbah padat sisa potongan kayu dan serbuk gergajian dan; 5). Penurunan sanitasi lingkungan. Prosedur kerja telah disusun PT TYE berupa <i>Reduced Impact Logging</i> (RIL), Pemantauan Erosi, Pengukuran Dan Pengolahan Data Erosi Tanah, Pengukuran Kecepatan Air Sungai, Pengamatan Curah Hujan dan Pengukuran Dan Pengolahan Data Curah Hujan. Prosedur kerja untuk pengelolaan dan pemantauan LB3, limbah domestik serta limbah padat industri belum tersedia.
	3.3.2	Sedang	Sarana pengelolaan dampak yang telah ditentukan pada Dokumen Addendum RKL-RPL berupa tempat penyimpanan sementara LB3 sesuai persyaratan teknis Kep 01/Bapedal/09/1995, sisa tebangan yang dimanfaatkan untuk mencegah erosi, halangan melintang pada lokasi dengan kontur rendah dan saluran pengelak serta <i>sediment trap</i> , boiler untuk pembakaran limbah padat industri, bak sampah dan papan informasi kebersihan lingkungan. Sarana pemantauan yang ditemukan berupa catatan LB3 dan plot erosi. Sarana pengelolaan yang dibangun PT TYE berupa bangunan sipil teknis sederhana seperti saluran drainase, gorong-gorong, mating-mating/ <i>sleeper</i> , sudetan/ <i>side drain</i> , rumpukan, bak sampah (limbah domestik/rumah tangga). Sarana pemantauan yang dimiliki berupa OMBROmeter dan <i>peilschale</i> . Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak tersebut kondisinya masih baik dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan plot erosi yang tersedia kondisinya belum sesuai dengan yang ditentukan pada dokumen Addendum RKL-RPL. Sarana pengelolaan yang belum tersedia adalah gudang TPS/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sesuai standar, tempat khusus limbah padat (sisa kayu) kegiatan industri, bangunan <i>workshop</i> /bengkel dan gudang pupuk dan racun dengan standar keamanan dari timbulan LB3 yang memadai.
	3.3.3	Sedang	Karyawan PT TYE yang telah memiliki kompetensi GANIS BINHUT sebanyak 4 orang. Pemenuhannya terhadap PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015 mencapai 80 %. PT TYE menugaskan karyawan untuk tugas khusus untuk pengelolaan dan pemantauan dampak yaitu : Penanggung jawab limbah B3 : Penanggung jawab pemantau curah hujan; Kabid Penanaman dan Pemeliharaan; Penanggung jawab pemantau debit air sungai.
	3.3.4	Sedang	Ketentuan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dirinci pada Dokumen Addendum RKL-RPL PT TYE Tahun 2016. Pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum sepenuhnya sesuai dengan rencana. Terdapat beberapa ketentuan pengelolaan yang belum terealisasi yaitu : Pengelolaan LB3 : pengajuan izin penyimpanan limbah B3, kerjasama sama dengan pihak III memiliki izin pengelolaan LB3, lantai tempat penyimpanan LB3 (gudang LB3) belum kedap air, limbah disimpan ditempat tertentu namun belum dilakukan penundaan; Pengelolaan Erosi dan sedimentasi : pembuatan <i>sediment trap</i> ; Penurunan sanitasi lingkungan : limbah rumah tangga belum tertangani seluruhnya/masih ditemukan sampah dibuang tidak pada tempatnya; Limbah padat sisa potongan kayu dan serbuk gergaji : banyak limbah padat yang tidak dimanfaatkan.

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
	3.3.5	Sedang	<p>Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air berupa Dokumen Addendum RKL- PT TYE Tahun 2016. Ketentuan pemantauan sebagaimana dirinci pada dokumen tersebut mencakup dampak yang diperkirakan dan dikelola yaitu LB3, erosi dan sedimentasi, penurunan kualitas air, limbah padat sisa potongan kayu dan serbuk gergaji dan penurunan sanitasi lingkungan. Dari 4 komponen lingkungan tersebut dirinci ketentuan pengelolaannya sebanyak 14 jenis. Dari 14 jenis, yang belum terealisasi 3 rencana pengelolaan yaitu : Pencatatan dan pelaporan pengelolaan limbah B3 serta dokumentasi; Pengukuran erosi dengan menggunakan sampling bak erosi; Pemantauan dan evaluasi kebersihan lingkungan terkait dengan sanitasi.</p> <p>Dengan demikian pemenuhan realisasi pemantauan terhadap rencana mencapai $(11 : 14) * 100 \% = 79 \%$.</p>
	3.3.6	Sedang	<p>Pengelolaan hutan selama periode tahun 2018 berdampak terhadap tanah dan air. Dampak ini ditunjukkan oleh : Limbah B3 akibat tumpahan BBM dan oli disekitar bengkel, pembangkit listrik dan pengisian BBM; Limbah padat sisa kegiatan industri berupa limbah kayu gergajian dan veneer yang tercampur dengan BBM belum terkelola sebagaimana mestinya; Limbah domestik atau sampah rumah tangga masih belum tertangani seluruhnya yang ditandai oleh sampah dibuang tidak pada tempatnya.</p>
3.4 BAIK	3.4.1	Sedang	<p>Prosedur kerja identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik yang telah disusun PT TYE berupa : Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Identifikasi Flora Dilindungi. Tahun 2017 dan Prosedur Baku Pelaksanaan Kegiatan Standard Operating Prosedurs (SOP) Identifikasi Fauna Dilindungi. Tahun 2017</p> <p>Prosedur-prosedur kerja tersebut belum mengatur mekanisme pemutahiran identitas perlindungan dan kerawanan jenis flora fauna sesuai CITES dan IUCN terkini serta belum mengakomodasikan PERMENHLK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018.</p> <p>Dengan demikian, prosedur kerja tersebut belum mencakup seluruh jenis yang ada (< 50%)</p>
	3.4.2	Sedang	<p>Bulan Maret 2018 terbit dokumen Jenis-Jenis Fauna Yang Ada Di PT TYE, dan Jenis-Jenis Flora Yang Ada Di PT TYE. Namun hasil telaah dan uji silang status perlindungan dan kerawanan jenis flora fauna pada dokumen tersebut dengan PERMENHLK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, CITES dan Red List IUCN terkini menunjukkan beberapa status perlindungan dan kerawanan jenis dalam dokumen tersebut telah berubah.</p>
3.5 SEDANG	3.5.1	Sedang	<p>PT TYE telah menyusun 14 jenis dokumen prosedur kerja pengelolaan flora dilindungi, dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik. Namun sebagian prosedur belum mengacu pada ketentuan yang berlaku, yaitu prosedur: SOP Pembuatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah Tahun 2015 tidak mengatur mekanisme tahapan inventarisasi potensi jenis sebagaimana diatur pada petunjuk teknis Pembuatan KPPN oleh APHI tahun 1992; SOP Penanggulangan Dan Perambahan Perburuan Liar, Peringatan Dini Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Penanganan Kebakaran Hutan tahun 2017 belum sepenuhnya disesuaikan dengan PERMEN LHKRI No P.32/Menlhk/ Setjen/Kum.1/3/2016.</p>
	3.5.2	Sedang	<p>Implementasi kelola fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik selama periode 1 tahun terakhir berupa tindakan pengelolaan habitat (pemeliharaan tanda batas areal KPPN), identifikasi ulang</p>



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			<p>jenis flora, perlindungan jenis dengan patroli pengamanan areal dari gangguan kebakaran hutan, penebangan liar dan lainnya</p> <p>Kewajiban yang belum terealisasi adalah inventarisasi potensi flora di areal KPPN dan pelaksanaan identifikasi jenis berdasar status perlindungan berdasar PERMENHLK No P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 dan katagori kerawanannya berdasar CITES dan IUCN terkini</p>
	3.5.3	Sedang	<p>Terdapat potensi gangguan yang mengancam keberadaan jenis flora dilindungi di areal kerja PT TYE berupa <i>illegal logging</i>, illegal mining dan kebakaran hutan. Keberadaan gangguan tersebut mengindikasikan bahwa kondisi flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik relatif terancam.</p>
3.6 SEDANG	3.6.1	Sedang	<p>PT TYE baru memiliki prosedur pengelolaan fauna untuk sebagian jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja, yaitu berupa: SOP Pembuatan Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah dan SOP Penanggulangan Dan Perambahan Perburuan Liar, Peringatan Dini Kebakaran Hutan Dan Lahan dan Penanganan Kebakaran Hutan.</p> <p>PT TYE belum memiliki prosedur pengelolaan KPSL guna pengelolaan habitat asli satwa.</p>
	3.6.2	Sedang	<p>engelolaan fauna selama periode 1 tahun terakhir belum mencakup seluruh jenis dilindungi dan rawan yang ada.</p> <p>Pengelolaan fauna yang dilakukan berupa patroli pengamanan hutan, pendataan kejadian <i>illegal logging</i>, indentifikasi dan monitoring perambahan, Pemeliharaan tanda batas kawasan lindung sempadan sungai dan KPPN, pemasangan papan larangan berburu, membakar hutan dan menguasai hutan dengan tidak sah.</p> <p>Wajib pengelolaan yang belum terealisasi adalah Inventarisasi dan identifikasi jenis fauna di areal KPPN dan KPSL serta penyusunan laporannya. Dengan demikian,</p>
	3.6.3	Sedang	<p>Kondisi jenis jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endmik yang ada di areal kerja PT TYE cukup terancam. Penyebabnya adalah gangguan yang masih terjadi di areal kerja PT TYE yaitu perambahan hutan, kebakaran hutan dan lahan, perburuan satwa dan <i>illegal logging</i>.</p> <p>Upaya pemegang izin untuk mengendalikan gangguan-gangguan tersebut antara lain dengan patroli pengamanan hutan, pemasangan papan larangan berburu dan sejenisnya, penindakan pelaku <i>illegal logging</i>, pendataan dan monitoring perambahan, pemeliharaan tanda kawasan lindung sempadan sungai dan KPPN.</p>

KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
4.1 SEDANG (2)	4.1.1.	Sedang	<p>Terdapat dokumen yang lengkap terkait informasi pola penguasaan dan pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat setempat dalam dokumen AMDAL PT TYE dan Addendum AMDAL PT TYE. PT TYE telah</p>

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			membuat laporan profil desa sekitar, namun belum melingkupi seluruh desa yang ada di dalam maupun di sekitar area kerja PT TYE. Rencana pemanfaatan SDH oleh PT TYE untuk tahun 2018 termuat dalam RKUPPHK HTI 2010 – 2019 dan RKTUPPHK HTI PT TYE tahun 2018.
	4.1.2.	Sedang	PT TYE memiliki mekanisme penataan batas Kawasan dalam SOP Deliniasi batas kawasan konsesi dengan kawasan komunitas setempat. Prosedur digunakan untuk penataan batas areal yang dikerjakan oleh masyarakat sekitar, agar tidak mengganggu area efektif PT TYE. Mekanisme menunjukkan prosesnya dilakukan bersama-sama dengan masyarakat. PT TYE memiliki mekanisme penyelesaian konflik dalam SOP Mekanisme penyelesaian konflik. Mekanisme telah memuat identifikasi potensi konflik yang ada selama kegiatan PT TYE. Dalam implementasinya, mekanisme yang ada telah diketahui pihak masyarakat, namun belum disepakati oleh seluruh pihak, karena masih adanya beberapa permasalahan klaim lahan adat dari masyarakat sekitar.
	4.1.3	Baik	Tersedia mekanisme legal pengakuan hak-hak dasar masyarakat setempat dalam SOP Perladangan berpindah dan SOP Meningkatkan akses masyarakat terhadap hutan. SOP yang disusun digunakan untuk mengatur kegiatan masyarakat di dalam hutan berupa berladang, kegiatan pertanian lain, pemukiman dan pengembangannya.
	4.1.4	Sedang	Tersedia laporan “ Data monitoring kawasan areal lahan garapan masyarakat di sekitar wilayah PT TYE”. Laporan menunjukkan adanya kawasan kehidupan masyarakat di dalam area kerja PT TYE berupa kebun atau bekas kebun masyarakat. Terhadap Kawasan kehidupan masyarakat tersebut, PT TYE telah membuat peta deliniasi dan melakukan penataan areal kerja dalam peta kerja agar tidak mengganggu area efektif PT TYE. Namun belum diimplementasikan penataannya di lapangan.
	4.1.5	Sedang	PT TYE telah melakukan penataan batas areal kerja dan telah temu gelang. Prosesnya telah menyertakan perwakilan masyarakat sekitar area kerja. Proses penataan batas tidak terdapat penolakan. Namun masih terdapat kegiatan okupasi lahan dalam area kerja PT TYE untuk kegiatan berladang atau berkebun walaupun tidak ada penolakan secara langsung. Konflik karena adanya proses okupasi lahan masih terjadi hingga kini. PT TYE belum mengelola konflik terkait okupasi lahan.
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Sedang	PT TYE telah menyusun dokumen perencanaan kegiatan tahunan perusahaan untuk pemenuhan tanggungjawab sosial dalam dokumen RKTUPPHK HT PT TYE tahun 2018. Rencana kegiatan memuat berbagai jenis kegiatan PMDH. PT TYE juga menyusun Budget dan PMDH/CSR tahun 2018 yang memuat jenis, lokasi dan biaya kegiatan yang diperlukan pada tahun 2018. Kewajiban PT TYE terkait tanaman kehidupan baru berupa rencana alokasi Kawasan seluas 10.000 Ha, namun belum dituangkan dalam rencana Budget dan PMDH/CSR.
	4.2.2.	Sedang	Tersedia mekanisme pengelolaan kegiatan CSR pada PT TYE dalam bentuk SOP Perencanaan dan Kegiatan PMDH dan SOP Pemberian CSR. Belum tersedia mekanisme kemitraan Kehutanan di areal tanaman kehidupan yang lengkap dan jelas.
	4.2.3.	Sedang	Kegiatan sosialisasi rencana kerja PT TYE untuk tahun 2018 telah disosialisasikan kepada penduduk Desa Luwuk Langkuas, karena blok RKT 2018 PT TYE berada di wilayah desa Luwuk Langkuas.

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Desa terkena dampak kegiatan PT TYE untuk tahun 2018 adalah Luwuk Lengkuas dan Kelurahan Sepang Simin.
		Sedang	Realisasi kelola sosial PT TYE tahun 2018 dapat diverifikasi buktinya di lapangan. Realisasi kegiatan selalu direkam dalam dokumen Berita Acara Pelaksanaan maupun Berita Acara Serah terima. Kewajiban PT TYE terkait tanaman kehidupan belum terealisasi.
		Baik	Tersedia laporan pelaksanaan CSR tahun 2018 yang disusun setiap semester. Laporan telah memuat nama program/kegiatan, pagu anggaran, realisasi keuangan, realisasi fisik, lokasi dan keterangan. Laporan telah dilaporkan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah. Tidak terdapat ganti rugi dalam kegiatan operasional PT TYE.
4.3. BAIK (3)	4.3.1	Baik	PT TYE memiliki data dan informasi terkait keberadaan masyarakat hukum adat dan sekitar yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh kegiatan PT TYE dalam dokumen: AMDAL tahun 2009; Addendum AMDAL tahun 2016; RKUPHHK HTI PT TYE (revisi tahun 2017); Profil desa sekitar tahun 2017; Daftar Karyawan PT TYE 2018; Dokumen monitoring areal dan okupasi masyarakat di areal PT TYE. Masyarakat yang terpengaruh dan tergantung adalah penduduk yang membuka ladang/kebun serta penambang emas tanpa izin di dalam area kerja PT TYE. Sedangkan masyarakat yang terlibat langsung adalah penduduk desa yang menjadi tenaga kerja di PT TYE adalah berasal dari Desa Bereng Bengkel, Tuyun, Sepang Kota, Sepang Simin, Luwuk Tukau, Kampuri, Kanamit, Tumbang Empas.
	4.3.2	Baik	Tersedia SOP Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan yang memuat proses kegiatan kelola sosial untuk peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat. Implementasi prosedur berupa kerja sama dengan KUD Riap Simin, Kelurahan Sepang Simin dalam pengolahan limbah kayu.
	4.3.3.	Baik	Tersedia RKTUPHHK HT PT TYE tahun 2018 dan Budget PMDH/CSR tahun 2018 yang memuat rencana kegiatan kelola sosial berupa peningkatan SDM, pembinaan kelembagaan masyarakat, membangun kemitraan usaha dan kemitraan tanaman kehidupan.
	4.3.4	Sedang	PT TYE telah mengimplementasikan kegiatan CSR berupa kerja sama usaha dengan Koperasi Riak Simin untuk pengolahan limbah kayu dan kemitraan tanaman kehidupan dengan kelompok tani karya usaha di Desa Luwuk Lengkuas. Kemitraan tanaman kehidupan baru sampai tahap sosialisasi dan koordinasi dengan pihak KPHP Kahayan Tengah.
	4.3.5	Baik	Tersedia bukti pemenuhan kewajiban terhadap negara berupa pemenuhan PSDH, DR dan pajak-pajak. Pemenuhan kewajiban sosial terhadap masyarakat sekitar juga telah dipenuhi dalam bentuk kelola sosial atau kegiatan CSR serta penyertaan tenaga kerja dari wilayah Kalimantan Tengah maupun luar wilayah. Bukti pemenuhan kewajiban kelola sosial berupa dokumen BAP dan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL.
4.4. BAIK (3)	4.4.1	Baik	Terdapat SOP Mekanisme Penyelesaian yang ditandatangani oleh SPV Humas, Manager Legal dan Humas, dan Direktur tanggal 2 Agustus 2018 . Terdapat alur proses penyelesaian konflik lahan di areal kerja IUPHHK HTI yang cukup lengkap jelas baik dari urutan kerja, penanggungjawab, resolusi konflik.
	4.4.2	Sedang	PT TYE telah menyusun Peta Potensi Konflik tahun 2018 dan peta hasil survey illegal logging dan okupasi lahan masyarakat.



Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
			Namun pembuatan pemetaan konflik belum mengacu pada regulasi yang berlaku.
	4.4.3	Baik	Berdasar SOP Mekanisme penyelesaian konflik dengan masyarakat, telah diatur kelembagaan pengelola konflik yang terdiri dari pihak PT TYE, pengaju klaim dan moderator. Moderator berasal dari pemerintah, LSM dan Lembaga adat. Tidak terdapat masalah pendanaan dalam pengelolaan konflik periode tahun 2018.
	4.4.4	Baik	PT TYE mendokumentasikan proses penanganan konflik periode tahun 2018 dengan lengkap untuk masalah klaim lahan "kelompok tani Sepakat" dan klaim lahan masyarakat adat di Kelurahan Sepang Simin.
4.5 SEDANG (2)	4.5.1.	Sedang	PT TYE telah merealisasikan sebagian besar hubungan industrial dalam lingkungan perusahaan berupa: tersedia Peraturan Perusahaan, perjanjian kerja dengan karyawan dan kebebasan berserikat. PT TYE belum membentuk Lembaga bipartite.
	4.5.2	Sedang	PT TYE telah menyertakan karyawannya pada pelatihan internal maupun eksternal dalam tahun 2018 baik untuk jenis pelatihan terkait kegiatan operasional IUPHHK HT maupun pelatihan bidang lain. Namun PT TYE tidak menyusun perencanaan pelatihan dalam dokumen perencanaan legal.
	4.5.3.	Baik	PT TYE telah memiliki mekanisme pengangkatan karyawan sejak pengangkatan hingga menjadi karyawan tetap. Proses pengangkatan melalui tahap evaluasi berupa penilaian kerja karyawan. Perekrutan karyawan dilakukan dengan status pekerja waktu tertentu (kontrak), pekerja harian lepas dan karyawan tetap. Dokumentasi perekrutan dan pengangkatan karyawan tersedia lengkap sesuai jenjang karyawan
	4.5.4.	Sedang	PT TYE telah mengimplementasikan tunjangan kesejahteraan karyawan sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Perusahaan PT TYE. Namun implementasi K3 sebagai salah satu aspek pemenuhan kesejahteraan karyawan belum ditaati oleh seluruh karyawan.

KRITERIA VLK

Indikator	Verifier	Auditor	
		Nilai	Argumen
1.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	PT TYE telah memiliki dokumen legal terkait perizinan usaha berupa Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.78/Menhut-II/2009 tanggal 5 Maret 2009, Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Kepada PT TYE Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 59.810 (Lima Puluh sembilan Ribu Delapan Ratus Sepuluh) Hektar di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah serta dilampiri dengan peta areal kerja skala 1 : 100.000 yang telah disahkan oleh Menteri Kehutanan H.M.S. Kaban, SE, MSi. tanggal 5 Maret 2009.
	1.1.1 b	Memenuhi	PT. TYE telah melunasi SPP Iuran IUPHHK-HT Nomor S.250/VIBIKPHH/ 2009 tanggal 1 April 2009 pada tanggal 2 April 2009.
	1.1.1 c	Memenuhi	PT TYE telah memiliki data dan informasi terkait penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK. Jalan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas yang melintas di dalam areal PT TYE sepanjang ± 5,57 Km (koordinat 1028'2,74"LS ; 113044'53,58"BT,). Base Tranceiver Station (BTS) Telkomsel telepon seluler milik PT Telkomsel dengan koordinat 10 23' 55.8"LS ; 1130 44' 10.5"BT



2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	<p>Tersedia dokumen revisi ke-II Dokumen RKUPHHK-HT PT TYE Periode tahun 2010 – 2019. Dokumen RKUPHHK-HT PT TYE periode tahun 2010 -2019 (Revisi II) tersebut telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 3645/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017, tanggal 16 Juni 2017 dan dilampiri peta Skala 1 : 100.000.</p> <p>Tersedia dokumen RKTUPHHK-HTI PT TYE tahun 2018 disahkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah No. 522.1.200/523/Dishut, 29 Desember 2017 dan dilampiri Peta Areal kerja dengan skala 1 : 50.000.</p> <p>Tersedia Dokumen RKTUPHHK-HTI PT TYE tahun 2019 disahkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur IUPHHK-HTI PT TYE No. SKEP/002/TYE-DIR/I/2019, tanggal 21 Januari 2019 (self approval) dan dilampiri Peta Areal kerja dengan skala 1 : 50.000.</p>
	2.1.1 b	Memenuhi	<p>PT TYE memiliki peta yang menggambarkan lokasi yang tidak boleh ditebang berupa Peta Revisi RKUPHHK-HT PT TYE periode tahun 2010 -2019 dengan Skala 1: 100.000 dan Peta RKTUPHHK-HT PT TYE tahun 2018/2019 dengan Skala 1:50.000.</p> <p>Hasil uji petik keberadaan dan kebenaran dilapangan dilakukan pada Blok RKT 2018 yaitu di kawasan lindung sempadan sungai bale dengan koordinat 10 21' 01.82"LS ; 1130 41' 30,00"BT dan Areal Tanaman kehidupan dengan koordinat 10 21' 09.11"LS ; 1130 41' 57,85"BT (Batas Petak AE 5 dan AE6).</p>
	2.1.1 c	Memenuhi	<p>Peta blok/petak tebangan PT TYE RKT 2018 telah disahkan oleh pihak yang berwenang, Blok tebangan tahun 2018 pada peta tersebut dilakukan penandaan dengan stempel (cap) dan posisi batas blok/petak tebangan benar serta terbukti di lapangan</p>
2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	<p>PT TYE memiliki dokumen RKUPHHK-HTI (Revisi II) periode 2010-2019 yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3645/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/6/2017, tanggal 16 Juni 2017. Dokumen tersebut dilengkapi dengan Peta Areal Kerja dengan Skala 1:100.000</p>
	2.2.1 b	Memenuhi	<p>Berdasarkan Laporan Hasil Produksi periode tahun 2018 (Januari – Desember 2018), tercatat hasil produksi sebesar 89,85% dari volume produksi yang direncanakan. Sedangkan realisasi luas produksi seluas 94,27 % dari luas tebangan yang direncanakan.</p> <p>Volume pemanfaatan kayu hutan alam dan lokasi penyiapan lahannya sesuai antara dokumen RKTUPHHK HTI dan kenyataan di lapangan</p>
3.1.1		Memenuhi	<p>Seluruh kayu yang ditebang tahun 2018 telah dibuat LHP-nya. Pembuat Laporan Produksi Kayu Hasil Pemanenan (LP-KHP) A.n. Ahmed Seko yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur PT TYE No.01/DIR-TE/PLK/I/2018 tanggal 2 Januari 2018. Ahmed Seko adalah salah satu Petugas Ganis PHPL (PKB-R) dengan No registrasi 01764-12/PKB-R/XVIII/2016 yang ditetapkan berdasarkan SK Dirjen PHPL No SK.772/BPHPX-2/2016 Tanggal 19 Desember 2016. Kartu ganis tersebut berlaku s.d 18 Desember 2019.</p> <p>Uji petik kesesuaian fisik kayu dengan LHP yang telah diterbitkan untuk periode tahun 2018 tidak bisa dilakukan mengingat pemanenan kayu periode tahun 2018 telah selesai dilakukan per bulan Desember 2018 dan seluruh kayu hasil pemanenan telah diangkut menuju IPHHK PT TYE</p>
3.1.2		Memenuhi	<p>Pada periode Januari s.d Desember 2018 seluruh kayu diangkut dari TPK Hutan (Rungan) menuju ke IUIPHHK PT TYE yang berada di dalam Areal HTI. Seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang dilampiri Daftar Kayu (DK). Persediaan Kayu pada LMKB menunjukkan kesesuaian dengan Dokumen angkutan dan LHP pada periode yang sama.</p>
3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	<p>Terdapat tanda PUHH pada kayu bulat berupa label berupa barcode yang diperoleh melalui SIPUHH Online. Label ID Barcode dapat ditelusuri dan dapat dilacak secara sistem (SIPUHH) serta telah sesuai dengan dokumen angkutan yang diterbitkan</p>



	3.1.3 b	Memenuhi	Hasil pemeriksaan fisik kayu di lapangan menunjukkan bahwa pada bontos kayu ditempel label barcode dan juga identitas yang lain seperti No bantu/No Produksi, jenis Kayu dan Diameter. Label tersebut dapat di cross check pada buku ukur dan LHP.
3.1.4		Memenuhi	Tercatat kayu yang diangkut dilengkapi dengan SKSHHK-KB. SKSHHK-KB tersebut bisa dicek kebenaran dan keabsahannya melalui SIPUHH online. Dokumen SKSSHKK-KB tersebut diterbitkan oleh PKB-R an Agus Salim dengan No register 00842-12/PKB-R/XVIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 s.d 8 Agustus 2019
3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Terdapat Bukti Pembuatan Tagihan PNBPN Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) PT. TYE Periode Januari s.d Desember 2018 dan PNBPN Dana Reboisasi (DR). Kelompok jenis dan volume kayu yang tercantum dalam SPP tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam LHP dan untuk tarif telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2014 tanggal 14 Pebruari 2014, Permenhut No P.68/Menhut-II/2014 tanggal 18 September 2014 dan PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017
	3.2.1 b	Memenuhi	PT TYE telah melakukan pembayaran PNBPN untuk periode Januari s.d Desember 2018 sesuai dengan kode billing dan jumlah tagihan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tercatat pada Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Online (SIMPONI). Bukti setor tersebut dibuktikan dengan slip pembayaran bank mandiri dan Mandiri Syariah
	3.2.1 c	Memenuhi	LHP dari kegiatan tebangan THPB menunjukkan bahwa ukuran kayu yang diproduksi oleh IUPHHK-HT PT. TYE yang berasal dari penyiapan lahan untuk HTI adalah kategori Kayu Bulat (KB) (diameter \geq 50 cm), KBS (diameter 30-49 cm) dan KBK (diameter < 30). Tagihan PNBPN PSDH & DR telah dibayarkan sesuai dengan ukuran dan tarif dalam Permenhut Nomor : P.68/Menhut-II/ 2014 tanggal 18 September 2014, PP. No 12 tahun 2014 dan PermenLHK No P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017
3.3.1		Memenuhi	PT TYE memiliki dokumen PKAPT dengan Nomor : 15.06.1.03391 tanggal 18 Desember 2015 yang diterbitkan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Selama Periode tahun 2018 (Januari – Desember 2018), PT TYE tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu ke luar pulau
3.3.2		Not Applicable (NA)	Selama Periode tahun 2018 (Januari – Desember 2018), PT TYE tidak melakukan kegiatan perdagangan kayu ke luar pulau.
3.4.1		Memenuhi	PT. TYE telah memiliki sertifikat PHPL dari PT. Inti Multima Sertifikasi dengan nomor 015-LPPHPL-019-IDN dan telah menerapkan/mengimplementasikannya sesuai ketentuan yaitu pada log kayu berupa label Barcode berwarna Kuning dan pada dokumen angkutan kayu (SKSHHK).
4.1.1		Memenuhi	PT TYE telah memiliki dokumen AMDAL berupa Analisa Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/53/2009 tanggal 12 Februari 2009. Terdapat dokumen Adendum ANDAL dan RKL – RPL berkaitan dengan adanya kegiatan IUIPHHK PT TYE yang berada di dalam areal IUPHHK-HT PT TYE. Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan komisi AMDAL Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah No 660/82/Kom-Amdal/2016 tanggal 19 April 2016. PT TYE juga memiliki kelayakan lingkungan hidup berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/175/2016, tanggal 28 Maret 2016 serta Izin lingkungan berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/176/2016, tanggal 28 Maret 2016



4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	PT TYE memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang merupakan bagian dari dokumen AMDAL PT TYE tahun 2009. Dokumen tersebut telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/53/2009 Tanggal 12 Februari 2009. Terdapat dokumen Addendum RKL – RPL berkaitan dengan adanya kegiatan IUPHHK PT TYE yang berada di dalam areal IUPHHK-HT PT TYE. Dokumen tersebut telah mendapat persetujuan komisi AMDAL Badan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah No 660/82/Kom-Amdal/2016 tanggal 19 April 2016. Dokumen RKL-RPL tersebut telah mengacu pada Amdal yang telah disahkan
	4.1.2 b	Memenuhi	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan fisik kimia diantaranya Pencatatan suhu dan kelembaban udara dilakukan setiap tahun sekali. Lokasi pemantauan di Blok RKT 2018, Pencatatan erosi dan sedimentasi dilakukan selama 6 (enam) bulan sekali. Lokasi pemantauan di Blok RKT 2018, Jalan Produksi dan Blok PUP, Pemantauan dan uji kualitas air permukaan dilakukan 6 (enam) bulan sekali melalui Uji lab. Lokasi pemantauan di sungai bale, jangkit, rakumpit, dan simin. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan aspek biologis diantaranya Pemantauan Biota Perairan dilakukan setiap 6 bulan sekali dengan menggunakan plankton net dan eickman grab dan diidentifikasi di Lab. Perikanan. Lokasi pemantauan sungai bale, jangkit, rakumpit dan simin, Pencatatan flora dan fauna di lokasi blok RKT 2018 dilakukan 6 (enam) bulan sekali dengan cara pencatatan jumlah kejadian atau perjumpaan, menjaga dan memelihara serta meningkatkan pengelolaan kawasan plasma nutfah, pembuatan tanda batas KPPN yang jelas dilapangan dan dipetakan dalam peta kerja, memasang papan nama yang menunjukkan fungsinya sebagai KPPN dan himbuan untuk tidak boleh mengganggu areal tersebut. Bukti pelaksanaan dan pengelolaan aspek sosial diantaranya Memberikan kesempatan masyarakat untuk membuka usaha disekitar lokasi industri dan HTI, Sosialisasi terhadap masyarakat terkait fungsi tanaman kehidupan yang dibangun di areal HTI PT TYE, Pencatatan aduan dan laporan masyarakat dengan adanya rencana pembangunan tanaman kehidupan, Perekrutan tenaga lokal sebagai karyawan HTI maupun Industri. Uraian diatas menunjukkan bahwa PT TYE telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi dilapangan.
5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	IUPHHK-HT PT. TYE telah memiliki dokumen Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang dibuat oleh Ricky Perdana (Ahli K3 Umum), diperiksa oleh Ahmad Bayhaqi (Manager-HRGA) dan disetujui oleh Syahriwal Heri (Direktur). Dalam menjalankan implementasi K3, PT TYE telah menunjuk personel penanggung jawab K3 an Ricky Perdana berdasarkan SK Direktur No Sk.003/DIR-TE/PLK/I/2018 Tanggal 1 Mei 2018 Tentang Penunjukkan Petugas Yang Bertanggung Jawab Terhadap Organisasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) PT TYE
	5.1.1.b	Memenuhi	Tersedia Peralatan K3 dan APD di lingkungan kerja PT TYE yang berfungsi baik seperti: Apar, Helm dan Safety Shoes. Hasil verifikasi lapangan menunjukkan bahwa setiap karyawan telah mengimplementasikan K3 seperti penggunaan APD
	5.1.1 c	Memenuhi	Terdapat dokumen Catatan Kecelakaan kerja PT TYE yang menginformasikan waktu kejadian, data korban, Kronologis, akibat kecelakaan dan faktor kecelakaan bahwa dalam Januari s.d Desember 2018 telah terjadi 1 (satu) kali kecelakaan kerja pada bulan Juni 2018. Untuk mencegah dan menekan terjadinya kecelakaan kerja dan gangguan kesehatan dilingkungan kerja, PT TYE telah melakukan upaya seperti mewajibkan Karyawan menggunakan APD sesuai dengan SOP Penggunaan Alat Pelindung Diri, serta meningkatkan pembinaan dan Sosialisai Pentingnya K3.



LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

5.2.1	5.2.1.	Memenuhi	<p>Tidak terdapat serikat pekerja di PT. TYE, tetapi terdapat Surat Pernyataan Direktur Utama Nomor : 02/TE-HTI/SK/PLK/I/2017 tanggal 5 Januari 2017 yang isinya sebagai berikut:</p> <p>Memberikan kebebasan kepada seluruh karyawan PT TYE dalam rangka membentuk organisasi atau serikat pekerja sesuai dengan peraturan dan ketentuan serta undang-undang yang berlaku.</p> <p>Hasil wawancara dengan karyawan menunjukkan bahwa PT TYE memberi fasilitas waktu, tempat sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.</p>
5.2.2	5.2.2.	Memenuhi	<p>Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan (PP) PT TYE Periode 2017 s.d 2019 yang mengatur hak dan kewajiban perusahaan dan karyawan.</p> <p>Dokumen PP tersebut telah memperoleh pengesahan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Nomor KEP. KEP. 443a/HL.03/VIII/Nakertrans tanggal 7 Agustus 2017 dan berlaku s.d 6 Agustus 2019.</p>
5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	<p>Tidak terdapat karyawan dibawah umur, karyawan termuda atas nama Hana Rayuani (bagian persemaian) , dengan tanggal lahir 17-03-2000 (umur 18 tahun 11 bulan). Karyawan tersebut pertama kali bergabung di PT TYE pada tanggal 6 Desember 2018 dan bisa dinyatakan pada saat awal masuk sudah berumur 18 tahun 9 bulan.</p>